



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 902/HK.01.01/K.JT-31/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
EVALUASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024 MENUJU
PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024;
- b. Bahwa kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024 yang dimaksud pada huruf “a” tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Narasumber dan Moderator kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 7. Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 891/HM.03.00/K.JT-31/07/2024 perihal Permohonan Narasumber an. Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.
- 8. Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 891/HM.03.00/K.JT-31/07/2024 perihal Permohonan Moderator an. Aida Syafila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Narasumber dan Moderator kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024;
- Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
 - 1. Memberikan dan menjelaskan materi kepada peserta kegiatan;
 - 2. Melaksanakan diskusi guna memperjelas materi yang disampaikan.Moderator sebagaimana dimaaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
 - 1. Sebagai pengawal sekaligus pengawas dalam kegiatan diskusi di forum;
 - 2. Memastikan bahwa bahasan atau pembicaraan dalam forum, berlangsung sesuai dengan topik utama yang telah ditentukan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 15 Juli 2024

Ketua,

MIFTAHUDDIN, S.Pd

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
 - 3. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Nomor : 902/HK.01.01/K.JT-31/07/2024
Tanggal : 15 Juli 2024

**DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
EVALUASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024 MENUJU
PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN/ PROFESI	KETERANGAN
1.	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	-	- Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT, dan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kab. Semarang - Anggota Bawaslu Kota Semarang Periode 2018-2023	Narasumber Eksternal
2.	Aida Syafila	Batik TV Pekalongan	Presenter	Moderator Eksternal

 **Ketua,**

MIETAHUDDIN, S.Pd